



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
KECAMATAN CIPATAT  
DESA SUMURBANDUNG**

Jl. Desa Sumurbandung No. 1 Tlp. ( KodePos 40754 Cipatat

---

**PERATURAN DESA SUMURBANDUNG  
KECAMATAN CIPATAT  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**NOMOR : 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJMDes) TAHUN 2021 - 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUMURBANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. bahwa RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2021-2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Sumurbandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan daerah no 1 tahun 2015 tentang desa (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 seri E );

24. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang tahapan dan Tata cara Penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURBANDUNG**  
dan  
**KEPALA DESA SUMURBANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA SUMURBANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021-2027**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJM Desa adalah sebagai berikut pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (2) Tujuan penetapan RPJM Desa adalah untuk :
  - a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah desa ;
  - b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RKP Desa, dan perencanaan penganggaran ; dan
  - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### Pasal 3

RPJM Desa Sumurbandung Tahun 2021 – 2027 merupakan :

- a. Penjabaran visi, misi dan program kepala desa ke dalam strategi pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan program pembangunan desa, dengan memperhantikam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 – 2018; dan
- b. Dokumen perencanaan desa yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkesinambungan.

## **BAB IV SISTEMATIKA**

### Pasal 4

Sistematika RPJM Desa meliputi :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasa hukum, magsud dan tujuan, dan pengertian - pengertian.

**BAB II : PROFIL DESA**

Memuat gambaran umum kondisi desa yang meliputi sejarah desa, demografi, keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi serta kondisi pemerintahan desa.

**BAB III : ISU –ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA**

Memuat penjelasan masalah dan potensi berdasarkan sketsa desa, kalender musim, bagan kelembagaan pengelompokan dan pemeringkatan masalah, alternatif tindakan pemecahan masalah serta penjelasan isu – isu strategis.

**BAB IV : VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan visi dan misi untuk kurun waktu 6 (enam ) tahun kedepan , serta arah kebijakan pembangunan dan keuangan desa.

**BAB V : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Menjelaskan program kegiatan pembangunan desa.

**BAB VI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Menjelaskan hal – hal yang harus dopedomani pada masa transisi.

**BAB VII : PENUTUP**

**BAB V  
ISI DAN URAIAN RPJM Desa**

**Pasal 5**

Isi beserta uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4. Tercantum dalam lampiran sebagai yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini akan diatur oleh peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

**Pasal 7**

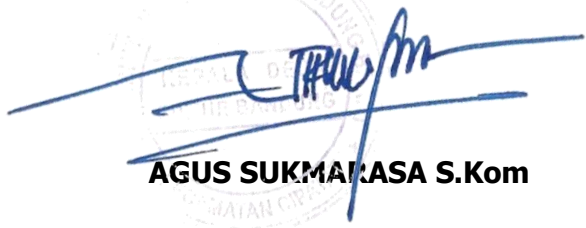
Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penetapannya dalam lembaran Desa Sumurbandung.

Ditetapkan di : Sumurbandung

Pada Tanggal : 15 Maret 2022

**KEPALA DESA SUMURBANDUNG**



**AGUS SUKMARASA S.Kom**

**Diundangkan di sumurbandung**

Pada Tanggal : 15 Maret 2022  
**SEKRETARIS DESA SUMURBANDUNG**



**(DEDI HERMAWAN)**